

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

YouTube merupakan platform media sosial yang digandrungi oleh masyarakat terutama kaum *milenial* dan generasi Z yang hidupnya sering berinteraksi dengan teknologi bahkan sejak lahir. YouTube merupakan platform berbagi video secara gratis. YouTube memungkinkan para penggunanya untuk menonton dan mengunduh konten video mereka dengan berbagai jenis genre, seperti *entertainment*, hobi, bisnis, *life style* dan berbagai genre lainnya. Salah satu konten yang banyak diunduh dan ditonton di YouTube adalah salah satunya pengunggah membuat video yang berisikan *cover* lagu.<sup>1</sup> Dimana pengunggah kembali menyanyikan lagu milik orang lain pada *Channel* YouTube mereka dan mendapatkan keuntungan dari sana. Tapi, ada beberapa *content creator* yang *mengcover* lagu-lagu hits milik artis dan tidak mempunyai izin lebih dahulu dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta lagu serta memonetisasikan videonya.<sup>2</sup>

Lagu adalah satu dari banyaknya karya seni yang digandrungi oleh banyak kalangan dan didengarkan dalam berbagai kesempatan sebagai sarana hiburan bahkan dijadikan sumber pendapatan merupakan karya seni

---

<sup>1</sup> Faghlaifi Naim, 'Kriteria Pembatasan Hak Cipta Lagu Dalam Praktik Covering Melalui YouTube', 2019, 22–35.

<sup>2</sup> Swari P.Dina Amanda and I. Made Subawa, 'Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs YouTube', 1516051068, h.5.

yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pasal 58 huruf d.<sup>3</sup> Salah satu objek Hak Cipta ialah lagu.

Hak Cipta atau *Copyright* merupakan karya yang berasal dari hasil Ciptaan budi manusia, di dalamnya berkembang dan menciptakan suatu hak, dan hak tersebut ada pada diri seorang Pencipta atau orang lain yang berhak atas Hak Cipta tersebut yang biasa disebut dengan pemegang Hak Cipta.<sup>4</sup>

Hak yang terdapat pada Hak Cipta adalah hak ekonomi dan hak moral. Pelanggaran atas Hak Cipta terhadap *covering* lagu tanpa izin pada hak moral karena tidak memberitahukan kepada Pencipta atau pemegang Hak Cipta bahwasanya lagu yang mereka miliki akan *discover* oleh *content creator*, dan dari segi ekonomi menyebabkan kerugian bagi Pencipta karena uang yang dihasilkan oleh *content creator* pada *Channel* YouTube mereka tidak ada royalti sama sekali kepada Pencipta.<sup>5</sup>

Pada ajaran Islam, mengambil harta orang lain tanpa izin sangat dilarang. Tapi mengambil keuntungan dari *mengcover* lagu tanpa izin masih sering dilakukan oleh *content creator*. Hak Cipta dalam Islam disebut *Haq Al-Ibtikar*, di dalam Hak Cipta atau *haq al-ibtikar* terdapat hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Oleh karena itu, pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut, yang

---

<sup>3</sup> Swari P.Dina Amanda and I. Made Subawa, '*Perlindungan Hukum...*' h. 4

<sup>4</sup> Uyan Wiryadi, 'Pelanggaran Hak Cipta Musik Berbentuk *Cover Song* Di Media Sosial', *Resah: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4.1 (2021), 36–48 <<https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i1.411>>.

<sup>5</sup> Desak Komang Lina Maharani and I Gusti Ngurah Prawata, '*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs YouTube*', 2014, 1–14.

mana hal ini merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh seorang Pencipta yang bisa dihargai dengan materi. Hal tersebut juga membuktikan bahwasanya setiap Pencipta memiliki kekuasaan penuh atas Ciptaannya, yang membuat Pencipta memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari segi materi maupun dari segi moril dari karya cipta tersebut.<sup>6</sup>

Teerdapat beberapa kasus mengenai hak cipta, salah satunya adalah Gen Halilintar. Kasus berawal dari video cover lagu Gen Halilintar untuk konten di akun YouTube mereka, Gen Halilintar mengcover lagu “Lagi Syantik” milik penyanyi Siti Badriah dibuatkannya video musik dan ditayangkan di channel YouTube Gen Halilintar. Akan tetapi, Gen Halilintar tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Nagaswara selaku Pemegang Hak Cipta lagu tersebut. Nagaswara mengatakan bahwa mereka memiliki kerugian materil dan imateril akibat perbuatan tersebut.<sup>7</sup>

Permasalahan terhadap *cover* lagu yang tidak memohon izin kepada Pencipta lagu atau pemilik lagu yang mana lagu merupakan salah satu objek dari Hak Cipta yang dilindungi, aktivitas tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dimana pemilik *Channel* YouTube Gen Halilintar memonetisasikan *Channel* YouTube tersebut dalam syariat Islam

---

<sup>6</sup> Sutisna, ‘*Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta*’, *Journal of Islamic Law*, 5.1 (2021), 1–16.

<sup>7</sup> Kompas.com, ‘Perjalanan Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Lagu Lagi Syantik Siti Badriah, Gen Halilintar Kalah Di Pengadilan’, 2022 <<https://www.kompas.com/hype/read/2022/05/21/09050056/perjalanan-gugatan-pelanggaran-hak-cipta-lagu-lagi-syantik-siti-badriah-gen>> [accessed 26 October 2022].

tidak sesuai, menanggapi dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut.

Dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul **“Kedudukan Hukum Tentang Hak Cipta Terhadap Praktik Cover Lagu (Studi Kasus Channel YouTube Gen Halilintar).”** Praktik *cover* lagu di YouTube tanpa izin dari Pencipta dalam kedudukan hukum positif dan Islam merupakan pembahasan pada penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas adalah:

- a. Bagaimana praktik menggandakan karya cipta orang lain tanpa izin pada *channel* YouTube Gen Halilintar?
- b. Bagaimana popularitas diri dengan melakukan *cover version* pada *channel* YouTube Gen Halilintar?
- c. Bagaimana komersialisasi penggandaan karya cipta dalam *channel* YouTube Gen Halilintar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui praktik menggandakan karya cipta orang lain tanpa izin pada *channel* YouTube Gen Halilintar.
- b. Mengetahui popularitas diri dengan melakukan *cover version* pada *channel* YouTube Gen Halilintar.

- c. Mengetahui komersialisasi penggandaan karya cipta orang lain dalam *channel* YouTube Gen Halilintar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Teoritis; penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu hukum terutama dalam bidang Hak Cipta.
- b. Praktis; penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan masyarakat pada umumnya.

#### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Eka Kurniawan pada tahun 2018, UIN Sunan Ampel dalam skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs *Free Download*”. Pembahasan pada penelitian ini adalah tentang situs *download* film ilegal yang memanfaatkan website tersebut dengan bekerja sama dengan pengiklan dan mendapatkan keuntungan dari iklan tersebut, padahal apa yang disediakan oleh website tersebut melanggar Hak Cipta karena menyajikan akses unduh film secara ilegal. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut bersifat deskriptif analitis yang mendeskripsikan masalah yang diteliti kemudian dikaitkan pada teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang melekat dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwasanya tinjauan hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap situs *free download* berseberangan dengan pandangan jumur ulama (Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyyah) dan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 karena memakan harta orang lain tanpa izin guna memperkaya diri sendiri serta bertentangan dengan hukum Islam.<sup>8</sup>

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah penelitian ini sama-sama membahas *haq al-ibtikar*, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, jika sebelumnya membahas usaha situs *free download* maka penelitian yang akan dilakukan terfokus pada *cover lagu*.

2. Muhammad Nazar pada tahun 2018, UIN Ar-Raniry Darussalam –Banda Aceh dalam skripsi yang berjudul “Pengadaan Buku Oleh Pengusaha Photo Copy Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Dalam Perspektif *Hak Ibtikar*”. Pembahasan pada penelitian ini adalah tentang maraknya penggandaan buku yang terjadi di pusat perguruan tinggi di Aceh. Banyak tempat photocopy yang terang-terangan melakukan kegiatan pengadaan buku untuk kalangan mahasiswa dan dosen disana, yang mana hal tersebut dilarang karena terdapat Hak Cipta pada suatu buku yang berhak untuk dilindungi sebagai proteksi terhadap kekayaan

---

<sup>8</sup> Eka Khurniawan, ‘*Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Download*’ (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

intelektual. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat unsur keterpaksaan oleh mahasiswa karena biaya buku yang tidak sedikit dan buku merupakan hal yang dianggap pokok untuk menunjang pengetahuan. Maka dari itu, keterpaksaan tersebut hanya dilakukan sebatas kepentingan personal tanpa dikomersilkan untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak photocopy hanya berusaha memfasilitasi untuk duplikasi agar memudahkan konsumennya.<sup>9</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengambil perspektif *haq al-ibtikar* dan perbedaannya adalah pada objek kajian yang diteliti, jika pada penelitian ini membahas tentang pengadaan buku oleh pengusaha photocopy maka pada penelitian penulis menitik beratkan kepada *cover* lagu yang tidak izin kepada pemilik lagu tersebut.

3. Moh. Zainul Huda pada tahun 2015, UIN Sunan Ampel dalam skripsi “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Lagu *Free Download* di Bayu Phone Jl. Pabrik Kulit Wonocolo Surabaya”. Pembahasan pada penelitian ini adalah tanpa izin terlebih dahulu kepada Pencipta lagu

---

<sup>9</sup> Muhammad Nazar, ‘*Pengadaan Buku Oleh Pengusaha Photocopy Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Dalam Perspektif Hak Ibtikar*’ (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh, 2018).

atau pemegang Hak Cipta, lagu di *download* secara gratis di internet dan diperjual belikan. Hal tersebut jelas mencederai hak moral dan hak ekonomi dari Pencipta lagu. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian tersebut adalah bathil menurut hukum Islam, karena barang yang ingin dijual harus milik sendiri dan bukan barang kepunyaan orang lain atau hak orang lain yang berhubungan dengan barang tersebut dan hal ini membuat rukun dan syarat jual belinya belum terpenuhi diantaranya. Tidak diperbolehkan dalam akad jual beli bilamana dalam pelaksanaannya ada akad yang tidak mempunyai izin atau lisensi dari Pencipta lagu.<sup>10</sup>

Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas pelanggaran Hak Cipta tentang lagu, perbedaan pada penelitian ini berfokus pada jual beli lagu yang diambil secara ilegal sedangkan pada penelitian penulis terfokus pada *mengcover* lagu tanpa izin pemilik.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwasanya Hak Cipta ialah kekayaan intelektual di

---

<sup>10</sup> Moh. Zainul Huda, '*Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Lagu Free Download Bayu Phone Jl. Pabrik Kulit Wonocolo Surabaya*' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015).



bidang ilmu pengetahuan, seni, serta sastra yang memiliki peranan strategis dalam menunjang pembangunan bangsa serta memajukan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukum yang mengatur tentang Hak Cipta adalah Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai ketentuan umum bahwasanya:

#### Pasal 1

- 1) “Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”<sup>11</sup>

Hak Cipta dalam Islam disebut sebagai *haq al-ibtikar*. Lafadz “*haq*” dan “*al-ibtikar*” adalah dua susunan kata dari kata *Haq Al-Ibtikar*. “*Haq*” merupakan kepemilikan atau kewenangan atas sebuah karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa Nomor 1/ MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang HAKI menyebutkan:

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fatwa ini merujuk pada kepada regulasi yang berupa undang-undang Hak Cipta yang ada di Indonesia.”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 1-2.

<sup>12</sup> Miftakhul Huda. ‘*Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam*’, Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 1.1 (2020), h. 35-48.

‘*Urf* (Suatu adat kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat), serta kaidah *maslahah mursalah* (suatu kemaslahatan yang tidak ada nashnya dari Al-Qur’an dan Al-Hadits, akan tetapi mengandung kebaikan padanya) merupakan landasan hukum dari Hak Cipta. Hak Cipta secara *de facto* telah menjadi bagian pada kehidupan masyarakat sehari-hari, selama tidak ada *nash sharih* yang membahas perihal ini serta mereka tidak keberatan tentang hal ini, sehingga ‘*Urf* dijadikan sandaran hukumnya. Sedangkan, *maslahah mursalah* merupakan adanya kemaslahatan manakala hak dilindungi, karena ini merupakan bentuk penghargaan kepada pembuat Hak Cipta. Kemaslahatan yang diambil yaitu adanya hak untuk menikmati sebuah Ciptaan bagi pemiliknya, baik dari segi moral ataupun dari segi keuntungan.<sup>13</sup>

Lagu adalah satu dari banyak karya Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta seperti yang diatur pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Lagu yang banyak digemari oleh banyak orang tersebut tak jarang dijadikan sebuah *cover* lagu dengan versi masing-masing. *Cover* lagu adalah memproduksi atau menyanyikan ulang suatu lagu yang sudah ada rekaman aslinya yang dibawakan oleh penyanyi aslinya oleh orang lain.

---

<sup>13</sup> Sutisna. ‘*Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta*’ *Journal of Islamic law*, 5.1 (2021), h. 1-16.

*Cover* lagu lahir dari Amerika dimana musisi kulit putih menyanyikan kembali lagu musisi kulit hitam.<sup>14</sup>

*Cover* lagu banyak dipublikasikan pada media sosial berbagi video yaitu YouTube. Youtube merupakan layanan internet berbagi video yang berasal dari Google yang menyediakan penggunaanya untuk meng-*upload*, menonton, serta berbagi klip video yang dapat diakses oleh pengguna lainnya dari seluruh dunia secara gratis. Database video yang paling lengkap dan paling populer diseluruh dunia yang memiliki video bervariasi adalah YouTube.<sup>15</sup>

Youtuber yang mengcover atau menggandakan lagu tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu kepada Pencipta atau pemegang Hak Cipta, apalagi YouTuber memperoleh manfaat ekonomi dari *cover* lagu tersebut. Jika tidak melakukan hal tersebut dapat dikatakan telah melanggar Hak Cipta yang tertuang di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

#### Pasal 113

2) Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3

---

<sup>14</sup> Herlina Kusumaningrum and Dewanto Sukistono, 'Analisis Proses Rekaman Musik Dengan Metode Digital Di *Cover Studio*', *Journal of Music Science, Technology, and Industry*, 3.2 (2020), 237-47 <<https://doi.org/10.31091/jomsti.v3i2.1159>>.

<sup>15</sup> Ricardo F Nanuru, '*YouTube Seni Berwawasan Teknologi Modern*', 2012, h. 2.

(tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>16</sup>

Youtuber yang menyanyikan kembali sebuah lagu dan mempublikasikan *cover* tersebut di YouTube juga bertujuan untuk mendapatkan kepopuleritasan dari hal tersebut. Banyak orang yang menonton video *cover* tersebut dapat meningkatkan jumlah penonton dan membuat video semakin banyak dikenal.

Selain menggandakan dan mencari popularitas dari mengcover sebuah lagu, Youtuber *cover* lagu tersebut mengkomersialisasi video *cover* tersebut dengan tujuan mendapatkan pendapatan dari YouTube. Hal ini melanggar

#### Pasal 12

- 1) Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.<sup>17</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini masuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertumpu pada kajian dan telaah teks untuk mendapatkan data penelitian yang bersumber pada buku-buku, jurnal dan artikel terkait.

---

<sup>16</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). h. 64

<sup>17</sup> Redaksi Sinar Grafika. *Undang-Undang Republik Indonesia...* h. 11

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dihadapi subjek penelitian dengan cara pendekatan perundang-undangan (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku).<sup>18</sup> Dokumen yang digunakan tentunya berkaitan dengan bentuk penelitian terhadap norma hukum tertulis, diantaranya menggunakan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library reseacrh*). Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang Kedudukan Hak Cita.

## 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan, proses pengolahan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni dari buku-buku, jurnal, serta artikel yang relevan. Setelah dibaca, dipelajari, dan diteliti, selanjutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan

---

<sup>18</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016).

usaha membuat rangkuman inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Data yang telah sistematis tersebut kemudian dipaparkan dalam bentuk narasi dengan mengkaji secara logis dan yuridis untuk mengetahui hasil dari penelitian.<sup>19</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama Pendahuluan, berisi pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua Kondisi Objektif Channel YouTube Gen Halilintar, yang terdiri dari profil *Channel* YouTube Gen Halilintar, perkembangan *Channel* YouTube Gen Halilintar dan mekanisme monetisasi *cover* lagu di *Channel* YouTube Gen Halilintar.

Bab Ketiga Deskripsi Teori tentang Hak Cipta, yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum Hak Cipta, lingkup Hak Cipta, pelanggaran dan perlindungan Hak Cipta di bidang lagu.

Bab Keempat Hukum Hak Cipta Terhadap *Cover* Lagu di Channel YouTube Gen Halilintar, yang terdiri dari praktik menggandakan karya cipta orang lain tanpa izin di channel YouTube Gen Halilintar, popularitas diri

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 36th edn (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017). h. 247

dengan melakukan *cover version* pada channel YouTube Gen Halilintar, dan komersialisasi penggandaan karya cipta orang lain dalam channel YouTube Gen Halilintar.

Bab Kelima Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran.